PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Surel: dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPTSP.073.3/09/KAL/II/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) PADA PKBM SONAF SOET HINEF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal secara tertib, objektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka perlu diberikan izin operasional sebagai acuan bagi PKBM SONAF SOET HINEFuntuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan PKBM SONAF SOET HINEF telah memenuhi syarat maka dapat diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal berupa Kursus dan Pelatihan;

c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diberikan izin operasional kepada lembaga Penyelenggara PKBM SONAF SOET HINEF yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kota Kupang;

9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Penrangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

10. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 567);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 676).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor: DISDIKBUD.06/RUMPIN-SSH/I/2026, tanggal 27 Januari 2026.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-46/Disdikbud. 400.3.1/II/2025, tanggal 10 Februari 2026.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	:	**PKBM SONAF SOET HINEF**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Rumpun Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Tahap	:	**B (Lanjutan)**
Alamat	:	**Jalan Sikib RT 003/RW 001**
Kelurahan	:	**Naioni**
Kecamatan	:	**Alak**
Kota	:	**Kupang**
Nomor HP	:	**085 253 781 313**
Pemilik	:	**Pemerintah Kota Kupang**
Pemimpin/Penyelenggara	:	**Yoseph Wilhelmus, S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **11 Februari 2026 sampai dengan 11 Februari 2029**.

Penyelenggara/Pengelola Wajib :

a. Menyelesaikan Program Pendidikan Nonformal, PKBM yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Menaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:
1. Wali Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptsp.kupangkota.go.id Surel: dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR: DPMPTSP.073.3/09/KAL/II/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-46/Disdikbud.400.3.1/II/2026, Tanggal 10 Februari 2026. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang:**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada:

Nama Lembaga	:	**PKBM SONAF SOET HINEF**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Rumpun Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Tahap	:	**B (Lanjutan)**
Alamat	:	**Jalan Sikib RT 003/RW 001**
Kelurahan	:	**Naioni**
Kecamatan	:	**Alak**
Nomor Telepon/Ponsel	:	**085 253 781 313**
Pemilik	:	**Pemerintah Kota Kupang**
Pemimpin/Penyelenggara	:	**Yoseph Wilhelmus, S.Pd**

2. Izin penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **11 Februari 2026 sampai dengan 11 Februari 2029.**
3. Penyelenggara Wajib :
 3.1 Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 Februari 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang

Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Tembusan:
1. Wali Kota Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Plt.Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No.124 Kupang Kode Pos 85228
Laman: www.dpmptspkupangkota.go.id Surel: dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: DPMPTSP.073.3/09/KAL/II/2026 **Tanggal: 11 Februari 2026**

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	:	
Nama	:	**PKBM SONAF SOET HINEF**
Alamat	:	**Jalan Sikib RT 003/RW 001 Kelurahan Naioni - Kecamatan Alak**
Jenis Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Rumpun Pendidikan	:	**Pendidikan Non Formal**
Pemilik	:	**Pemerintah Kota Kupang**
Pemimpin/Penyelenggara	:	**Yoseph Wilhelmus, S.Pd**
Tahap	:	☐ A ☑ B ☐ C ☐ Baru ☑ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal: 11 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Februari 2029.

Kupang, 11 Februari 2026

a.n. Wali Kota Kupang,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,



Wildrian Ronald Otta, S.STP., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 198604292004121001

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

Dipindai dengan CamScanner